



PUTUSAN

NOMOR 664 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : BAHRIAL NASUTION alias BAHRIAL;
Tempat lahir : Asam Jawa;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/3 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Asam Jawa, Kecamatan Torgamba,
Kabupaten Labuhan Batu Selatan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014;
5. Pengalihan tahanan menjadi tahanan rumah oleh Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014 (Tahanan Rumah);
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa BAHRIAL NASUTION alias BAHRIAL pada Sekitar bulan April tahun 2012, bertempat di Dusun Asam Jawa, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labusel atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 664 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, membujuk supaya orang memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2012, Terdakwa bertemu dengan saksi Mulyono dan Herman Hasibuan di rumah Herman Hasibuan dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan agar saksi Mulyono mencarikan orang yang mau memberikan pinjaman Modal atau Uang kepadanya dalam usaha kayunya dimana Terdakwa mengatakan dengan perjanjian bila ada orang yang memberikan pinjaman modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa akan memberikan keuntungan (*fee*) setiap Trip Mobil mengangkut kayu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Mulyono langsung menemui saksi Lili Tuntita dan menceritakan tentang kerjasama tersebut setelah itu saksi Lili Tuntita pun menyepakatinya kemudian keesokan harinya saksi Lili Tuntita memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Mulyono kemudian saksi Mulyono langsung mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian berselang 3 (tiga) hari kedepannya Terdakwa meminta tambahan uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Lili Tuntita dan saksi Lili Tuntita memberikan uang tersebut bersama saudara Mulyono di rumahnya di Dusun Asam Jawa Kampung berselang beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Herman Hasibuan dan menyuruh saksi Herman Hasibuan agar menghubungi saudara Lili Tuntita untuk kembali meminjamkan tambahan modal sebesar Rp10.000.000,00 setelah itu saksi Herman Hasibuan menghubungi saksi Lili Tuntita dan mengatakan jika Terdakwa meminta tambahan modal dan saksi Lili Tuntita pun menyepakatinya kemudian setelah itu Terdakwa pergi menemui saudara Lili Tuntita dan berjanji bertemu di areal SPBU Pinang Awan dan pada saat itu saksi Herman Hasibuan melihat saudara Lili Tuntita memberikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi Herman Hasibuan mendengar Terdakwa berjanji kepada saudara Lili Tuntita dengan berkata nanti *feenya* sekalian aku kasih kemudian Terdakwa berkata kembali kalau meminta tambahan pinjaman dan seketika itu saksi Lili Tuntita memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 lalu Terdakwa akan menambah *fee* nya menjadi Rp1.500.000,00 yang ketika itu saudara Lili Tuntita memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan saksi Herman Hasibuan setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya bersama saksi Herman Hasibuan kemudian setelah berjalan 2 (dua) bulan kemudian

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 664 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdra. Lili Tuntita menemui Terdakwa dan menanyakan Uang Keuntungan atau fee kenapa tidak pernah diberikan kepadanya kemudian saksi Lili Tuntita meminta agar uang/modal yang dipinjam oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agar dikembalikan kepadanya namun Terdakwa belum dapat mengembalikannya setelah itu saksi Lili Tuntita dengan Terdakwa sepakat dibuatkan surat perjanjian dan surat titipan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan diketahui oleh Kepala Desa dengan jatuh temponya tertanggal 25 Februari 2014 dimana perjanjian tersebut disaksikan oleh Herman Hasibuan, Mulyono dan Bali dikarenakan pada saat waktu yang telah ditentukan Terdakwa juga tidak memberikan uang tersebut dan Terdakwa hanya bisa membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka kemudian kembali dibuatkan surat pernyataan Terdakwa akan mengembalikan uang saksi Lili Tuntita sebanyak Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2014 akan tetapi setelah jatuh waktu yang ditentukan Terdakwa tidak juga membayarnya dan hanya berjanji saja dan terakhir Terdakwa berjanji membayarnya pada awal bulan April 2014 akan tetapi juga tidak membayarnya akhirnya saksi Lili Tuntita langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Torgamba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa melakukan Penipuan atau Penggelapan kepada saksi Lili Tuntita adalah dengan kata-kata bohong dan cara Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan adalah pertama-tama Terdakwa merayu saksi Lili Tuntita melakukan kerjasama dalam hal pengadaan kayu untuk panglonnya, dimana jika saksi Lili Tuntita memberikan pinjaman modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Lili Tuntita kemudian jika saksi Lili Tuntita memberikan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa akan memberikan fee atau keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa bukan memberikan keuntungan dari hasil panglongnya kepada saksi Lili Tuntita malahan Terdakwa menggelapkan uang milik saksi Lili Tuntita yang dipinjamkan kepadanya;
- Bahwa saksi Lili Tuntita menerangkan ianya tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggelapkan uang miliknya dimana atas perbuatan Terdakwa, saksi Lili Tuntita merasa keberatan sehingga saksi Lili Tuntita mengalami kerugian material sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 664 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut
Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BAHRIAL NASUTION alias BAHRIAL pada sekitar bulan April tahun 2012, bertempat di Dusun Asam Jawa, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labusel atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2012, Terdakwa bertemu dengan saksi Mulyono dan Herman Hasibuan di rumah Herman Hasibuan dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan agar saksi Mulyono mencarikan orang yang mau memberikan pinjaman modal atau uang kepadanya dalam usaha kayunya dimana Terdakwa mengatakan dengan perjanjian bila ada orang yang memberikan pinjaman modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa akan memberikan keuntungan (*fee*) setiap Trip Mobil mengangkut kayu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Mulyono langsung menemui saksi Lili Tuntita dan menceritakan tentang kerjasama tersebut setelah itu saksi Lili Tuntita pun menyepakatinya kemudian keesokan harinya saksi Lili Tuntita memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Mulyono kemudian saksi Mulyono langsung mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian berselang 3 (tiga) hari kedepannya Terdakwa meminta tambahan uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Lili Tuntita dan saksi Lili Tuntita memberikan uang tersebut bersama saudara Mulyono di rumahnya di Dusun Asam Jawa Kampung berselang beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Herman Hasibuan dan menyuruh saksi Herman Hasibuan agar menghubungi saudara Lili Tuntita untuk kembali meminjamkan tambahan modal sebesar Rp10.000.000,00 setelah itu saksi Herman Hasibuan menghubungi saksi Lili Tuntita dan mengatkan jika Terdakwa meminta tambahan modal dan saksi Lili Tuntitapun menyepakatinya kemudian setelah itu Terdakwa pergi menemui saudara Lili Tuntita dan berjanji bertemu di areal SPBU Pinang Awan dan pada saat itu saksi Herman Hasibuan melihat saudara Lili Tuntita memberikan uang

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 664 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi Herman Hasibuan mendengar Terdakwa berjanji kepada saudari Lili Tuntita dengan berkata nanti *feenya* sekalian aku kasih kemudian Terdakwa berkata kembali kalau meminta tambahan pinjaman dan seketika itu saksi Lili Tuntita memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 lalu Terdakwa akan menambah *feenya* menjadi Rp1.500.000,00 yang ketika itu saudari Lili Tuntita memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan Saksi Herman Hasibuan setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang ke rumahnya bersama saksi Herman Hasibuan kemudian setelah berjalan 2 (dua) bulan kemudian sdra. Lili Tuntita menemui Terdakwa dan menanyakan uang keuntungan atau *fee* kenapa tidak pernah diberikan kepadanya kemudian saksi Lili Tuntita meminta agar uang/modal yang dipinjam oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agar dikembalikan kepadanya namun Terdakwa belum dapat mengembalikannya setelah itu saksi Lili Tuntita dengan Terdakwa sepakat dibuatkan surat perjanjian dan surat titipan uang yang di tandatangani oleh Terdakwa dengan diketahui oleh Kepala Desa dengan jatuh temponya tertanggal 25 Februari 2014 dimana perjanjian tersebut disaksikan oleh Herman Hasibuan, Mulyono dan Bali dikarenakan pada saat waktu yang telah ditentukan Terdakwa juga tidak memberikan uang tersebut dan Terdakwa hanya bisa membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka kemudian kembali dibuatkan surat pernyataan Terdakwa akan mengembalikan uang saksi Lili Tuntita sebanyak Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2014 akan tetapi setelah jatuh waktu yang ditentukan Terdakwa tidak juga membayarnya dan hanya berjanji saja dan terakhir Terdakwa berjanji membayarnya pada awal bulan April 2014 akan tetapi juga tidak membayarnya akhirnya saksi Lili Tuntita langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Torgamba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan kepada saksi Lili Tuntita adalah dengan kata-kata bohong dan cara Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan adalah pertama-tama Terdakwa merayu saksi Lili Tuntita melakukan kerjasama dalam hal pengadaan kayu untuk panglonnya, dimana jika saksi Lili Tuntita memberikan pinjaman modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Lili Tuntita kemudian jika saksi Lili Tuntita memberikan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 664 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan memberikan *fee* atau keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa bukan memberikan keuntungan dari hasil panglongnya kepada saksi Lili Tuntita malahan Terdakwa menggelapkan uang milik saksi Lili Tuntita yang dipinjamkan kepadanya;

- Bahwa saksi Lili Tuntita menerangkan ianya tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggelapkan uang miliknya dimana atas perbuatan Terdakwa, saksi Lili Tuntita merasa keberatan sehingga saksi Lili Tuntita mengalami kerugian material sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Rantau Prapat di Kota Pinang tanggal 29 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bahrial Nasution alias Bahrial terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bahrial Nasution alias Bahrial dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang kepada Bahrial Nasution sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Bahrial Nasution yang isinya ada menerima uang dari saksi Lili Tuntita dan akan dikembalikan pada tanggal 25 Pebruari 2014 ;
4. Membebankan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 418/Pid.B/2014/PN.Rap., tanggal 16 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHRIAL NASUTION tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 664 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi titipan uang kepada Bahrial Nasution sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Bahrial Nasution yang isinya ada menerima uang dari saksi Lili Tuntita dan akan dikembalikan pada tanggal 25 Pebruari 2014;

Dikembalikan kepada saksi Lili Tuntita;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta.Pid/2014/PN-RAP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat di Kota Pinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 12 Januari 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 13 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 13 Januari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 664 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang telah menjatuhkan putusan yang pada intinya membebaskan Terdakwa, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu “Tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya” (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta persidangan yaitu:
 - Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta petunjuk, yang untuk jelasnya akan kami uraikan sebagai berikut:
 - I. a. Keterangan saksi:
 - 1. Lili Tuntita;
 - 2. Mulyono;
 - 3. Herman Hasibuan;
 - 4. Syamsul Bahri Harahap alias Bali :
 - Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2012, saksi Mulyono bersama Herman Hasibuan bertemu dengan Terdakwa di rumah Herman Hasibuan dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan agar saksi Mulyono mencarikan orang yang mau memberikan pinjaman modal atau uang kepadanya dalam usaha kayunya dimana Terdakwa mengatakan dengan perjanjian bila ada diberikan modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa akan memberikan keuntungan (*fee*) setiap trip mobil mengangkut kayu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Mulyono langsung menemui

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 664 K/PID/2015



saksi Lili Tuntita dan menceritakan tentang kerjasama tersebut setelah itu saksi Lili Tuntita pun menyepakatinya kemudian keesokan harinya saksi Lili Tuntita memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di rumahnya yang terletak di Dusun Asam Jawa Kampung, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian berselang 3 (tiga) hari kedepanya Terdakwa meminta tambahan uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Lili Tuntita memberikan uang tersebut bersama saudara Mulyono dengan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 di rumahnya di Dusun Asam Jawa Kampung berselang beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Herman Hasibuan dan menyuruh saksi Herman Hasibuan agar menghubungi saudari Lili Tuntita untuk kembali meminjamkan tambahan modal sebesar Rp10.000.000,00 setelah itu saksi Herman Hasibuan dengan Terdakwa pergi menemui saudari Lili Tuntita dan bertemu di SPBU Pinang Awan dan pada saat itu saksi Herman Hasibuan melihat saudari Lili Tuntita memberikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa serta pada saat itu saksi Herman Hasibuan melihat dan mendengar Terdakwa berjanji kepada saudari Lili Tuntita dengan berkata nanti *feenya* sekalian aku kasih kemudian Terdakwa berkata kembali kalau meminta tambah lagi Rp5.000.000,00 biar *feenya* saya tambah lagi menjadi Rp1.500.000,00 yang ketika itu saudari Lili Tuntita memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan Saksi Herman Hasibuan setelah itu langsung pergi pulang bersama saksi Herman Hasibuan kemudian setelah berjalan 2 (dua) bulan kemudian sdra. Lili Tuntita menemui Terdakwa dan menanyakan uang keuntungan atau *fee* kenapa tidak pernah diberikan kepadanya kemudian saksi Lili Tuntita meminta uang/modal yang dipinjam oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa belum dapat mengembalikannya setelah itu saksi Lili Tuntita dengan Terdakwa sepakat dibuatkan surat perjanjian dan surat titipan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan di ketahui oleh Kepala Desa dengan jatuh temponya tanggal 25 Februari 2014 dan dengan disaksikan oleh Herman Hasibuan, Mulyono dan Bali dikarenakan pada saat waktu yang telah di

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 664 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentukan Terdakwa juga tidak memberikan uang tersebut dan Terdakwa hanya membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka kemudian kembali dibuatkan surat pernyataan Terdakwa akan mengembalikan uang saksi Lili Tuntita sebanyak Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2014 akan tetapi setelah jatuh waktu yang ditentukan Tersangka tidak juga membayarnya dan hanya berjanji saja dan terakhir Terdakwa berjanji membayarnya pada awal bulan April 2014 akan tetapi juga tidak membayarnya akhirnya saksi Lili Tuntita langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Torgamba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan kepada saksi Lili Tuntita adalah dengan kata-kata bohong dan cara Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan adalah pertama-tama Terdakwa merayu saksi Lili Tuntita melakukan kerjasama dalam hal pengadaan kayu untuk panglonnya, dimana jika saksi Lili Tuntita memberikan pinjaman modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Lili Tuntita kemudian jika saksi Lili Tuntita memberikan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa akan memberikan fee atau keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa bukan memberikan keuntungan dari hasil panglongnya kepada saksi Lili Tuntita malahan Terdakwa menggelapkan uang milik saksi Lili Tuntita yang dipinjamkan kepadanya;
- Bahwa saksi Lili Tuntia menerangkan ianya tidak ada memberikan ijin untuk menggelapkan uang milik saksi Lili Tuntia dimana atas perbuatan Terdakwa, saksi Lili Tuntia merasa keberatan sehingga saksi Lili Tuntia mengalami kerugian material sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Saksi Ad Charge;

5. Syamsul Bahri Harahap alias Bali:

- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu mengenai permasalahan antara korban dengan Terdakwa;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 664 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang permasalahan sawit dimana saksi ada menerima modal dari Terdakwa;

6. Holijah Br Harahap;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah korban beberapa kali menghubungi dan datang kerumah saksi dimana permasalahan tersebut sudah berlarut-larut hingga 3 (tiga) bulan.

b. Keterangan ahli:

c. Alat bukti surat:

- 1 (satu) lembar kuitansi titipan uang kepada Bahrial Nasution sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Bahrial Nasution yang isinya ada menerima uang dari saksi Lili Tuntia dan akan dikembalikan pada Tanggal 25 Februari 2014;

d. Petunjuk/benda sitaan;

e. Keterangan Terdakwa;

Bahrial Nasution alias Bahrial:

- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2012, Terdakwa bertemu dengan saksi Mulyono dan Herman Hasibuan di rumah Herman Hasibuan dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan agar saksi Mulyono mencarikan orang yang mau memberikan pinjaman modal atau uang kepadanya dalam usaha kayunya dimana Terdakwa mengatakan dengan perjanjian bila ada orang yang memberikan pinjaman modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa akan memberikan keuntungan (*fee*) setiap trip mobil mengangkut kayu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Mulyono langsung menemui saksi Lili Tuntita dan menceritakan tentang kerjasama tersebut setelah itu saksi Lili Tuntita pun menyepakainya kemudian keesokan harinya saksi Lili Tuntita memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Mulyono kemudian saksi Mulyono langsung mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian berselang 3 (tiga) hari kedepannya Terdakwa meminta tambahan uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Lili Tuntia dan saksi Lili Tuntita memberikan uang tersebut bersama saudara Mulyono di rumahnya di Dusun Asam Jawa Kampung berselang beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Herman

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 664 K/PID/2015



Hasibuan dan menyuruh saksi Herman Hasibuan agar menghubungi saudari Lili Tuntita untuk kembali meminjamkan tambahan modal sebesar Rp10.000.000,00 setelah itu saksi Herman Hasibuan menghubungi saksi Lili Tuntita dan mengatakan jika Terdakwa meminta tambahan modal dan saksi Lili Tuntita pun menyepakatinya kemudian setelah itu Terdakwa pergi menemui saudari Lili Tuntita dan berjanji bertemu di areal SPBU Pinang Awan dan pada saat itu saksi Herman Hasibuan melihat saudari Lili Tuntita memberikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi Herman Hasibuan mendengar Terdakwa berjanji kepada saudari Lili Tuntita dengan berkata nanti feenya sekalian aku kasih kemudian Terdakwa berkata kembali kalau meminta tambahan pinjaman dan seketika itu saksi Lili Tuntita memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 lalu Terdakwa akan menambah vi nya menjadi Rp1.500.000,00 yang ketika itu saudari Lili Tuntita memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan Saksi Herman Hasibuan setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang ke rumahnya bersama saksi Herman Hasibuan kemudian setelah berjalan 2 (dua) bulan kemudian sdra. Lili Tuntita menemui Terdakwa dan menanyakan uang keuntungan atau fee kenapa tidak pernah diberikan kepadanya kemudian saksi Lili Tuntita meminta agar uang/modal yang dipinjam oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agar dikembalikan kepadanya namun Terdakwa belum dapat mengembalikannya setelah itu saksi Lili Tuntita dengan Terdakwa sepakat dibuatkan surat perjanjian dan surat titipan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan di ketahui oleh Kepala Desa dengan jatuh temponya tertanggal 25 Februari 2014 dimana perjanjian tersebut disaksikan oleh Herman Hasibuan, Mulyono dan Bali dikarenakan pada saat waktu yang telah di tentukan Terdakwa juga tidak memberikan uang tersebut dan Terdakwa hanya bisa membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka kemudian kembali dibuatkan surat pernyataan Terdakwa akan mengembalikan uang saksi Lili Tuntita sebanyak Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2014 akan tetapi setelah jatuh waktu yang ditentukan Terdakwa tidak juga

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 664 K/PID/2015



membayarnya dan hanya berjanji saja dan terakhir Terdakwa berjanji membayarnya pada awal bulan April 2014 akan tetapi juga tidak membayarnya akhirnya saksi Lili Tuntita langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Torgamba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa melakukan Penipuan atau Penggelapan kepada saksi Lili Tuntita adalah dengan kata-kata bohong dan cara Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan adalah pertama-tama Terdakwa merayu saksi Lili Tuntita melakukan kerjasama dalam hal pengadaan kayu untuk panglonnya, dimana jika saksi Lili Tuntita memberikan pinjaman modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Lili Tuntita kemudian jika saksi Lili Tuntita memberikan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa akan memberikan fee atau keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa bukan memberikan keuntungan dari hasil panglongnya kepada saksi Lili Tuntita malahan Terdakwa menggelapkan uang milik saksi Lili Tuntita yang dipinjamkan kepadanya;
- Bahwa saksi Lili Tuntita menerangkan ianya tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggelapkan uang miliknya dimana atas perbuatan Terdakwa, saksi Lili Tuntita merasa keberatan sehingga saksi Lili Tuntita mengalami kerugian material sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

II. Fakta Hukum:

- Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa Bahrial Nasution alias Bahrial telah memenuhi unsur Pasal 372 KUHP;

III. Pembahasan Yuridis:

Pasal 372 KUHP;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa;

- Bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 664 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berkas perkara Terdakwa mengakui perbuatannya serta mampu bertanggung jawab dan dari diri Terdakwa tidak ada ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini adalah Bahrial Nasution alias Bahrial, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;

- Bahwa Terdakwa mengatakan jika saksi Lili Tuntita memberikan pinjaman modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Lili Tuntita kemudian jika saksi Lili Tuntita memberikan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa akan memberikan fee atau keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa bukan memberikan keuntungan dari hasil panglongnya kepada saksi Lili Tuntita malahan Terdakwa menggelapkan uang milik saksi Lili Tuntita yang dipinjamkan kepadanya;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti;

- Pasal 378 KUHP:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk supaya orang memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur barang siapa;

- Bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa dalam berkas perkara Terdakwa mengakui perbuatannya serta mampu bertanggung jawab dan dari diri Terdakwa tidak ada

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 664 K/PID/2015



ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini adalah Bahrial Nasution alias Bahrial, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk supaya orang memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

- Bahwa Terdakwa mengatakan jika saksi Lili Tuntita memberikan pinjaman modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Lili Tuntita kemudian jika saksi Lili Tuntita memberikan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa akan memberikan fee atau keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa bukan memberikan keuntungan dari hasil panglongnya kepada saksi Lili Tuntita malahan Terdakwa menggelapkan uang milik saksi Lili Tuntita yang dipinjamkan kepadanya, namun Terdakwa adalah benar memiliki usaha panglong;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya dengan melawan hukum dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk supaya orang memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang tidak terpenuhi dan terbukti;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Terdakwa Bahrial Nasution alias Bahrial telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan dipersidangan kami tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dianggap orang yang bersalah dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan cermat dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa peristiwa tersebut terjadi diawali dengan adanya niat kerjasama dalam usaha bersama dalam usaha penjualan kayu dan kelapa sawit, tetapi Terdakwa telah ingkar janji untuk memberikan keuntungan maupun pengembalian modal awal dari usaha tersebut, yang oleh Majelis *Judex Facti* dinyatakan termasuk dalam lingkup keperdataan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Rantau Prapat di Kota Pinang tersebut;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 664 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,
S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002